



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Gunawan Bin Budianto Alm
2. Tempat lahir : Baturaja (OKU)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I No. 172 RT 006 RW 001 Kel. Saungnaga
Kec. Baturaja Barat Kabupaten OKU.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Adi Gunawan Bin Budianto Alm ditangkap tanggal 2 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI GUNAWAN Bin BUDIANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ADI GUNAWAN Bin BUDIANTO (Alm) tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,304 gram, sisa barang bukti dari pemeriksaan lab kriminalistik Netto: 0,247 gram, No. Lab: 1731/NNF/2022, Barang bukti: Krsital metamfetamina, tanggal 06 Juni 2022);
 - II. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bergaris hitam;
 - III. 1 (satu) buah kotak rokok surya 12.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ADI GUNAWAN Bin BUDIANTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saunagnaga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) bungkus paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, saksi ANDRI TALOKO, saksi CHRISTIYANTO dan saksi JAMI'AT yang masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdapat orang yang sedang menguasai Narkotika. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi ANDRI TALOKO, saksi CHRISTIYANTO dan saksi JAMI'AT melakukan patroli di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada saat sedang melakukan patroli tersebut, saksi ANDRI TALOKO, saksi CHRISTIYANTO dan saksi JAMI'AT melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian pada saat saksi ANDRI TALOKO, saksi CHRISTIYANTO dan saksi JAMI'AT mendekati Terdakwa, seketika itu Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi ANDRI TALOKO, saksi CHRISTIYANTO dan saksi JAMI'AT. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZAINAL ANSORI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu di dekat kaki Terdakwa dengan jarak sekira 50cm, kemudian dilakukan juga penggeledahan terhadap Terdakwa dan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak Surya 12 yang didalamnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara membeli dari Sdr. TULUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang dibeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara system tempel di bawah rambu-rambu dekat jembatan seberangan dengan rumah makan simpang setia kemelak kelurahan kemelak bindung langit kecamatan baturaja timur kabupaten ogan komering ulu.

Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA SUMSEL Nomor LAB : 1731 /NNF/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal bening berat Netto 0,304 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ADI GUNAWAN Bin BUDIANTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saungnaga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) bungkus paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, saksi ANDRI TALOKO, saksi CHRISTIYANTO dan saksi JAMI'AT yang masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdapat orang yang sedang menguasai Narkotika. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi ANDRI TALOKO, saksi CHRISTIYANTO dan saksi JAMI'AT melakukan patroli di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada saat sedang melakukan patroli tersebut, saksi ANDRI TALOKO, saksi CHRISTIYANTO dan saksi JAMI'AT melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian pada saat saksi ANDRI TALOKO, saksi CHRISTIYANTO dan saksi JAMI'AT mendekati Terdakwa, seketika itu Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi ANDRI TALOKO, saksi CHRISTIYANTO dan saksi JAMI'AT. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZAINAL ANSORI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu di dekat kaki Terdakwa dengan jarak sekira 50cm, kemudian dilakukan juga penggeledahan terhadap Terdakwa dan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak Surya 12 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara membeli dari Sdr. TULUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang dibeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara system tempel di bawah rambu-rambu dekat jembatan seberangan dengan rumah makan simpang setia kemelak kelurahan kemelak bindung langit kecamatan baturaja timur kabupaten ogan komering ulu.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA SUMSEL Nomor LAB : 1731 /NNF/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal bening berat Netto 0,304 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cristiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Cristiyanto dan saksi Andri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 2 Juni 2022 di pinggir jalan Letnan Tukiran Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) Bungkus kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu terletak diatas jalan berjarak sekira 50 Cm dari Terdakwa;
 - Bahwa selain itu juga ditemukan 4 (Empat) bungkus plastik Klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dalam kotak rokok Surya;
 - Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Andri Taloko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Cristiyanto dan saksi Andri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 2 Juni 2022 di pinggir jalan Letnan Tukiran Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) Bungkus kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu terletak diatas jalan berjarak sekira 50 Cm dari Terdakwa;
 - Bahwa selain itu juga ditemukan 4 (Empat) bungkus plastik Klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dalam kotak rokok Surya;
 - Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 2 Juni 2022 di pinggir jalan Letnan Tukiran Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) Bungkus kristal putih Narkotika jenis Sabu terletak diatas jalan berjarak sekira 50 Cm dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut dibuang Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 4 (Empat) bungkus plastik Klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening Narkotika Jenis Sabu dalam kotak rokok Surya;
- Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1731 /NNF/2022 tanggal 7 Juni 2022, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal bening berat Netto 0,304 gram dengan kesimpulan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,304 gram, sisa barang bukti dari pemeriksaan lab kriminalistik Netto: 0,247 gram, No. Lab: 1731/NNF/2022, Barang bukti: Krsital metamfetamina, tanggal 06 Juni 2022);
2. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bergaris hitam;
3. 1 (satu) buah kotak rokok surya 12.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 2 Juni 2022 di pinggir jalan Letnan Tukiran Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) Bungkus kristal bening terletak diatas jalan berjarak sekira 50 Cm dari Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 4 (Empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening dalam kotak rokok Surya;
- Bahwa kristal bening dalam 5 bungkus plastik klip bening yang ditemukan pada saat penggeledahan memiliki berat netto 0,304 gram dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Adi Gunawan Bin Budianto Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkoba golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 2 Juni 2022 di pinggir jalan Letnan Tukiran Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;

Menimbang, setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) Bungkus kristal bening terletak diatas jalan berjarak sekira 50 Cm dari Terdakwa;

Menimbang, bselain itu juga ditemukan 4 (Empat) bungkus plastik Klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening dalam kotak rokok Surya;

Menimbang, bahwa kristal bening dalam 5 bungkus plastik klip bening yang ditemukan pada saat penggeledahan memiliki berat netto 0,304 gram dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu itu adalah milik Terdakwa belum sempat dijual, dan dipersidangan tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau telah menyerahkan narkoba golongan I, maka unsur pada pasal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum jika narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk dipergunakan oleh dirinya sendiri, melainkan akan dijualnya kembali, sehingga penguasaan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan peredaran / perdagangan narkotika, maka oleh karenanya demi hukum Terdakwa harus

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bta



dinyatakan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkotika yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,304 gram, sisa barang bukti dari pemeriksaan lab kriminalistik Netto: 0,247 gram, No. Lab: 1731/NNF/2022, Barang bukti: Krsital metamfetamina, tanggal 06 Juni 2022), 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bergaris hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Gunawan Bin Budianto Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Gunawan Bin Budianto Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,304 gram, sisa barang bukti dari pemeriksaan lab kriminalistik Netto: 0,247 gram, No. Lab: 1731/NNF/2022, Barang bukti: Krsital metamfetamina, tanggal 06 Juni 2022);
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bergaris hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya 12.

Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.